

STRENGTHENING THE LEGALITY OF MSME BUSINESSES THROUGH ASSISTANCE AT PCA SUMBERSARI JEMBER MEMPERKUAT LEGALITAS USAHA UMKM MELALUI PENDAMPINGAN DI PCA SUMBERSARI JEMBER

Muh Iman¹, Fauziyah^{2*}

^{1,2}Department of Law, University of Muhammadiyah Jember, Indonesia

Email: muhiman@unmuhjember.ac.id¹, fauziyah@unmuhjember.ac.id^{2*}

*Penulis koresponden

No WhatsApp Aktiv Penulis:

Recieve: 18 April 2023

Reviewed: 7 Mei 2023

Accepted: 28 Juni 2023

Abstract: *It is very important to have a legitimate business legality. Business legality is a requirement that must be met by all business actors, including small or micro enterprises (MSMEs), so that their businesses are legally recognized. However, often business legality is ignored by business actors, including MSMEs. Therefore, this community service aims to educate the community, especially MSME owners in PCA Summersari, Summersari District, Jember Regency, about steps to take care of business legality documents as a form of legal protection for MSME business actors. The method used in this service is socialization attended by business actors in the PCA Summersari area. The result of this activity is an increase in understanding of the importance of having business legality and guidelines for managing business legality documents specifically for MSMEs. A total of 30 micro and small businesses in the PCA Summersari area, Jember Regency, managed to obtain Business Identification Numbers (NIB) after participating in this activity*

Keyword: *The existence of business legality, Business legality standards, Micro, small and medium enterprises (MSMEs), Procedures for managing business legality documents, Issuance of Business Identification Number (NIB)*

Abstrak. Penting sekali untuk memiliki legalitas usaha yang sah. Legalitas usaha merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pelaku usaha, termasuk usaha kecil atau mikro (UMKM), agar usaha mereka diakui secara hukum. Namun, seringkali legalitas usaha diabaikan oleh para pelaku usaha, termasuk UMKM. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM di PCA Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, tentang langkah-langkah untuk mengurus dokumen legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi yang dihadiri oleh pelaku usaha di wilayah PCA Summersari. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman tentang pentingnya memiliki legalitas usaha dan panduan mengurus dokumen legalitas usaha khusus untuk UMKM. Sebanyak 30 pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah PCA Summersari, Kabupaten Jember, berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah mengikuti kegiatan ini.

Kata kunci: Eksistensi legalitas usaha, Standar legalitas usaha, Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Tata cara mengurus dokumen legalitas usaha, Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)



PENDAHULUAN

Sumbersari merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sebelumnya, wilayah ini dikenal sebagai Kecamatan Jember, namun pada tahun 1976 Kecamatan Jember dibagi menjadi tiga bagian, yakni Kecamatan Summersari, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Kaliwates. Kecamatan Summersari merupakan bagian dari Ibukota Kabupaten Jember, yaitu Kota Jember.

Beberapa gedung penting pemerintahan berada di Kecamatan Summersari, termasuk Gedung DPRD Kabupaten Jember, Kantor BAKORWIL V Jember, SATLANTAS Jember, dan beberapa kantor pelayanan publik lainnya. Selain itu, Kecamatan Summersari juga menjadi pusat pendidikan di Kabupaten Jember, karena terdapat beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Jember, Politeknik Negeri Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Moch. Sroedji, Universitas PGRI Argopuro Jember, dan Universitas Terbuka Jember. Di Kelurahan Karangrejo, terdapat juga Sekolah Calon Bintara serta menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Summersari terletak di Kelurahan Karangrejo.

Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Summersari, memiliki dua belas amal usaha (AUM) yaitu Lembaga pendidikan Sekolah TK dengan nama TK ABA 2, TK ABA 3, masjid Al-Qolam, Masjid Ar-Ruhama, panti asuhan putra, panti asuhan Putri, SD Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 3, 2 Klinik Suherman, RS Muhammadiyah, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jember. Bahkan di dalam PCA mempunyai usaha profit berupa Koperasi As-sakinah dan produksi Air mineral hasil riset dosen.

Lokasi amal usaha tersebut banyak UMKM yang menitipkan produk makanan ringan, minuman di koperasi tersebut, selain itu banyak kos- kosan yang berdampingan dengan amal usaha sehingga UMKM sangat banyak untuk menjalankan usahanya. Beberapa produk unggulan dari UMKM di lingkungan Pimpinan Cabang Aisyiyah berupa, makanan basah, kue kering, minuman herbal, snack dan lain- lain.

Menurut pendapat Indrawati dan Amnesti, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan daerah. Agar UMKM dapat bersaing di era pasar bebas, salah satu syaratnya adalah memiliki legalitas usaha yang lengkap. Namun, masih banyak masyarakat, terutama pelaku UMKM, yang belum sepenuhnya memahami proses pengurusan legalitas usaha ini.

Legalitas usaha merupakan informasi penting, terutama bagi pihak yang terkait dengan identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha dan perusahaan di Indonesia. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Koperasi dan UMKM, Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tentang izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas bagi para pelaku usaha atau kegiatan tertentu yang diterbitkan oleh Dinas terkait, menandakan bahwa usaha atau bisnis tersebut diakui oleh pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah lebih mewajibkan para pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku.


Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengerti tentang IUMK atau NIB, serta tidak memahami manfaat dan pentingnya legalitas usaha ini dalam menjalankan bisnis mereka. Pemerintah berusaha memberikan kemudahan dalam proses pengurusan legalitas usaha dengan memanfaatkan teknologi digital melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan menggunakan aplikasi OSS pada website <https://oss.go.id/>, para pelaku UMKM dapat dengan mudah mengurus dan mengisi data pribadi dan data usaha mereka sendiri.

Namun, kendala tetap ditemukan dalam penerapan ini, terutama terkait tingkat pemahaman teknologi digital yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, bantuan dan pendampingan diperlukan dalam proses pengurusan legalitas usaha NIB agar pendataan UMKM di Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

METODE

Pada tanggal 24 Juni 2023, dilaksanakan kegiatan program pengabdian masyarakat di Gedung Dakwah Aisyiyah Kabupaten Jember. Kegiatan dimulai dengan silaturahmi bersama pengurus di PCA Summersari

untuk mendapatkan data awal tentang UMKM yang beroperasi di wilayah PCA Summersari. Selanjutnya, dilakukan observasi dan pendataan para pelaku usaha di sekitar sekretariat PCA Summersari. Tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat ini pada dasarnya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

- a. Tahap persiapan dimulai dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait legalitas usaha. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mencari data dan informasi dari PCA Summersari untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.
- b. Tahap pelaksanaan melibatkan kegiatan sosialisasi yang terdiri dari beberapa sesi. Sesi pertama berfungsi sebagai pembukaan kegiatan. Sesi kedua berisi materi tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM dan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi UMKM.
- c. Tahap evaluasi merupakan tahap terakhir. Evaluasi dilakukan dengan memetakan kekurangan dan kelebihan kegiatan. Apabila terdapat kekurangan, tindakan perbaikan akan dilakukan melalui PCA setempat. Keseluruhan kegiatan pengabdian ini dilakukan selama satu bulan, mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan 24 Juli 2023 dan berlokasi di Sekretariat PCA Summersari.

Berikut adalah rincian tahap pelaksanaan edukasi mengenai legalitas usaha dalam kegiatan pengabdian ini:

- a. Penyuluhan
Tentang pentingnya NIB, menjelaskan pada pelaku usaha selaku pemilik UMK mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta menawarkan untuk dibantu dalam proses pendaftaran melalui website *Online Single Submission (OSS)* bagi UMK yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.
- b. Pelaksanaan dan Edukasi
Tahap pelaksanaan bertujuan untuk memacu, motivasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya. Pada tahap pelaksanaan dan edukasi dilaksanakan menggunakan metode klasikal padasuatu ruangan dengan mengumpulkan pelaku usaha. Pada tahap ini, juga memberikan edukasi dan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha. Kemudian juga memberikan pendampingan dalam pengisian formulir agar terjawab dengan benar.
- c. Pembuatan NIB

Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengakomodir pendaftaran legalitas usaha oleh pelaku usaha UMKM (Saputra et al., 2021). Untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), pemilik usaha diarahkan untuk masuk ke dalam sistem OSS (Online Single Submission), mengisi data yang diperlukan seperti informasi tentang pemegang saham, profil perusahaan, nilai investasi, dan rencana penggunaan tenaga kerja asing jika diperlukan. Hal yang paling penting adalah memastikan untuk mengisi informasi tentang bidang usaha yang sesuai dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terdiri dari 5 digit, selain informasi KBLI 2 (dua) digit yang ada di dalam AHU (Administrasi Hukum Umum). Setelah berhasil mendapatkan NIB dan izin usaha melalui sistem OSS, pemilik usaha harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk memperoleh izin operasional dan komersial yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftar melalui situs OSS Republik Indonesia–Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di alamat <https://www.oss.go.id/oss/>. Beberapa persyaratan pembuatan NIB meliputi: pemilik usaha harus menyiapkan dokumen seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID.

Setelah NIB dikeluarkan, berkas tersebut dapat diunduh dalam bentuk softcopy, kemudian dicetak dan ditempatkan dalam bingkai untuk diserahkan kepada para pelaku usaha. NIB ini nantinya akan dipajang di dinding tempat para pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis mereka. Dengan kehadiran NIB ini, diharapkan akan dapat memotivasi para stakeholder yang berkunjung ke tempat usaha para pelaku usaha untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu, selain versi cetak, NIB pelaku usaha juga akan diserahkan dalam bentuk softcopy ke pihak kelurahan Bulak untuk disimpan dalam bentuk file. Tujuannya adalah agar bantuan pendanaan dan fasilitas program pemerintah untuk UMKM dapat tepat sasaran karena informasi mengenai bidang usaha masing-masing pelaku usaha terdapat dalam NIB

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi di Wilayah Summersari

Pada acara sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha, materi disampaikan oleh Ibu Fauziyah dan Bapak Muh Iman di balai pertemuan. Acara ini dihadiri oleh sekitar 30 pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan, dan minuman..

Pendampingan Pembuatan NIB

Selain pemberian materi, Ibu Fauziyah dan Bapak Muh Iman juga melakukan proses pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha di wilayah Summersari. Dalam rangka memperlancar pendaftaran NIB supaya berhasil untuk diterbitkan, maka diperlukan mengetahui dan menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan saat pengajuan NIB online. Sehingga Anda dapat dengan cepat mengunggah dokumen tersebut saat proses pendaftaran. Syarat mengajukan NIB. Adapun persyaratan yang harus Anda memiliki bisa mendapatkan NIB sebagai berikut:

1. Akte Perusahaan dan AHU (bila bisnis sudah berbadan hukum)
2. KTP;
3. NPWP pribadi/perusahaan;
4. Fotocopy NPWP Direktur (bila bisnis berbadan hukum)
5. Sketsa Lokasi Perusahaan; (bila bisnis berbadan hukum)
6. Email yang aktif
7. Nomor telepon yang aktif
8. Lokasi usaha telah sesuai dengan tata ruang perijinan menjalankan usaha.

Cara Mendaftarakan NIB Online:

- a. Kunjungi laman OSS
- b. Pilih **Masuk**. Lalu, masukkan **Username**, **Password**, dan **Kode Captcha**. Pastikan kode captcha sudah benar lalu klik **Masuk**.

- c. Klik menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**
- d. Isi **Data Pelaku Usaha** dengan lengkap dan benar
- e. Isi **Data Bidang Usaha** dengan lengkap dan benar
- f. Isi **Data Detail Bidang Usaha**
- g. Isi **Data Produk** atau **Jasa Bidang Usaha**
- h. Cek **Daftar Produk** atau Jasa
- i. Cek **Data Usaha**
- j. Cek **Daftar Kegiatan Usaha**
- k. Cek dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu). Lalu, baca dan pahami ketentuan yang berlaku. Jika sudah **centang Pernyataan Mandiri**
- l. Cek Draf Perizinan Berusaha. Perizinan NIB Anda pun berhasil didapatkan

NIB Yang Berhasil Diterbitkan

Antusiasme yang tinggi dari para pelaku usaha (UMKM) di wilayah Summersari menyebabkan pelaksanaan pendampingan pembuatan NIB dilakukan secara bertahap. Tahap pertama telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023, sekaligus dengan acara sosialisasi mengenai legalitas NIB dan dilanjutkan dengan pendampingan dalam pembuatan NIB. Pada tanggal 24 Juli 2023 tersebut, berhasil diterbitkan sebanyak 15 NIB dari 30 pelaku usaha (UMKM) yang sangat ingin memperoleh NIB setelah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya NIB ini bagi perkembangan usaha mereka



Data NIB yang berhasil antara lain terkait : usaha kopi, usaha bolu, usaha kripik tempe, usaha kripik tahu, kripik pisang, kripik singkong, usaha abon ikan tuna, usaha minuman kesehatan kunir, minuman kesehatan jahe, minuman kesehatan kencur, usaha madu, usaha telur asin, usaha camilan jagung manis pedas.

KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian di PCA Summersari, telah dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha serta pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga penerbitan NIB. Setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB, berhasil tercatat sebanyak 15 NIB yang berhasil diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesti, S. K. W., & Indrawati, S. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Kabupaten Kebumen. *Borobudur Journal on Legal Services*, 1(2), 59-64.

- Anam, A. (2022). Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Siste, Online Submission (OSS) Di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 199-125.
- Arina, A. (2020). Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (Vol. 14, Issue 2). Ayunda, R., Nertivia, Prastio, L., A, & Vila, O (2021).
- Kebijakan Online Single Submission Sebagai E-Government Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Journal Of Judicial Review* Vol 23 No 1, 71-814.
- Saputra, M. B. B., Heniyatun, Praja, C. B. E., & Hakim, H. A. (2021). The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME's Product Trademarks. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(1), 53–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.1227>.